

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN
LIAR YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Oleh : *Debby Diannita Jaya*

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Ledy Diana, SH., M.H

**Alamat : Jl. Tambelan No. 15 Kecamatan Pekanbaru Kota, Kelurahan Simpang
Empat Kota Pekanbaru**

Email : diannitadebby@gmail.com

ABSTRACT

Illegal charges are those committed by a person or a Civil Servant or a State Official by requiring payment of an unsuitable amount of money based on regulations relating to the payment. This is often equated with extortion, fraud or corruption. In practice, Illegal charges have been regulated in Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law Number 31 Year 1999 on Corruption Eradication. In reality, however, the crime of illegal levies is still prevalent in the various services performed by civil servants. One of them in the Department of Population and Civil Registration of Pekanbaru City. This illegal levy certainly required a very firm law enforcement to be overcome maximally. But the action of this Illegal charges still occur with various opportunities that exist. The problems and objectives to be discussed in this thesis is to know how the form of law enforcement against the perpetrators of illegal charges committed by civil servants in the city of Pekanbaru based on Law No. 20 of 2001 on the amendment of Law No. 31 of 1999 on the eradication criminal act of corruption.

This type of research is sociological, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at Pekanbaru Town Police Department and Population and Civil Registration Office of Pekanbaru City, while population and sample are all parties related to the problem studied in this research, data source used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection in this study with interviews, questionnaires and literature study.

The result of the research can be concluded that Law Enforcement on illegal charges conducted by civil servants in Pekanbaru city has not run well and maximum. The constraints faced cause law enforcement of these illegal fees to be low and difficult to implement maximally. To overcome this problem, it is suggested to tighten the supervision on illegal fees and also to socialize to the public so that the public will be more understanding about the criminal sanction of Illegal charges.

Kata kunci : *Law Enforcement - Illegal Charges - Civil Servants - Corruption*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan bangsa. Korupsi di Indonesia seperti tidak ada habis-habisnya dari tahun ke tahun, bahkan perkembangannya semakin meningkat, baik dalam jumlah kasus dan kerugian negara maupun kualitasnya. Perkembangan korupsi akhir-akhir ini nampak semakin sistematis dan terpola. Lingkupnya juga telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Oleh sebab itu, secara nasional disepakati bahwa korupsi bukan saja sebagai kejahatan luar biasa, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan pelayanan transportasi perkotaan yang dikenal dengan sistem angkutan umum massal (SAUM) Trans Metro Pekanbaru, yang dilaksanakan berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 111 tahun 2009. Kota Pekanbaru termasuk Kota Percontohan di Bidang Transportasi. Pada 18 Juni 2009, Pemerintah Pekanbaru secara resmi meluncurkan Trans Metro Pekanbaru sebagai transportasi umum massal yang menggunakan bus sebagai modal transportasi pilihan bagi masyarakat.

Di Indonesia korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana tercantum pada Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh setiap subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara

langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara.¹

Salah satu tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar (pungli), yang mana pungutan liar merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku kepala operasi tertib bersama menpan dengan gencar melancarkan operasi tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungutan liar.²

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.³ Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dalam penelitian ini, tindak pidana pungutan liar yang dikaji adalah tindak

¹ Niniek Suparni dan Baringin Sianturi, *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, Miswar, Jakarta, 2011, hlm. 8

² <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html?m=1>, diakses pada tanggal 19 April 2017

³ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, hlm. 96.

pidana yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas kenegaraan dan jabatan yang diemban pegawai negeri agar dapat berjalan dengan lancar, dan dapat menunjang kelancaran pembangunan nasional, maka setiap pegawai negeri tersebut harus memiliki kemampuan dan kualitas tinggi serta dengan tingkat disiplin yang tinggi pula. Hal tersebut tidak hanya kemampuan dalam bidang keterampilannya saja, akan tetapi harus didukung dengan tingkat kualitas diri secara total, karena kualitas manusia itu ditentukan oleh KSA (*Knowledge, Skill, and Attitude*) atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental.⁴

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkhususnya tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

⁴ F.X. Oerip S, Poerwopoespito, *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan, Solusi Melalui Pengembangan Sikap Mental*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 26.

Berdasarkan data olahan yang penulis lakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, terdapat 3 kasus tindak pidana pungutan liar di Kota Pekanbaru. Satu kasus ditangani oleh Tim Saber Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan 2 kasus lainnya ditangani oleh Tim Saber Kepolisian Daerah Riau.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama bapak Bripka Toga Marjohan Sinaga yang menyatakan bahwa aksi kejahatan pungutan liar selain tiga kasus yang ditangani, aksi kejahatan ini sebenarnya sudah sangat sering terjadi sebelumnya, namun untuk dilakukannya upaya penegakan hukum masih mengalami beberapa kendala, yaitu tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah dengan pelayanan publik. sehingga masyarakat itu sendiri yang menyebabkan terjadinya pungutan liar. Hal ini salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar. Contohnya untuk mendapatkan pelayanan yang cepat seperti pembuatan KTP atau pembuatan KK.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini yaitu ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

⁵ Wawancara dengan Bapak Bripka Toga Marjohan Sinaga, Anggota Tim Saber Pungli Polresta Pekanbaru, Bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 20 April 2017.

pungutan liar yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai bahan tambahan karya ilmiah diperpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit*.⁶ *Strafbaar feit* berasal dari bahasa belanda, dimana terdapat dua suku kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga kata *strafbaarfeit* berarti sebagian

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

dari kenyataan yang dapat dihukum.⁷

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dalam dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang Undang-undang menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁸

Peraturan tindak pidana yang diberlakukan untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.⁹ Tindak pidana pungutan liar adalah suatu tindak pidana yang termasuk dalam delik formil, dimana tindak pidana pungutan liar ini telah dianggap sebagai suatu delik meski tanpa diperlukan adanya akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana pungutan liar diatur juga secara khusus didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimana pada penyelesaian tindak pidana ini berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* yang

berarti bahwa Undang-undang khusus menyampingkan Undang-undang yang umum.

2. Teori Penegakan Hukum

Masih jauhnya pelaksanaan hukum dan sebagaimana yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarananya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.¹⁰

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.¹¹ Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.¹² Penegak hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik.¹³

⁷ P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 79.

⁹ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?" *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L.J. 707, 1998-1999.

¹⁰ Erdiansyah, Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi I Agustus 2010, hlm. 91

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

¹³ Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I Agustus 2010, hlm. 28.

Dalam masyarakat mana pun, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.¹⁴ Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁶
2. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷
3. Pungutan Liar adalah pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta

¹⁴ John N. Gallo, "Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.* hlm. 24.

¹⁷ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 54.

pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.¹⁸

4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹
5. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang

¹⁸

<http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html?m=1>, diakses pada tanggal 19 April 2017.

¹⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

²⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

masalah yang diteliti. Dalam penelitian hukum sosiologis, hukum dipandang sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural²¹. Dengan demikian, diharapkan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum di masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²²

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang menangani kasus pungutan liar, karena tindak pidana pungutan liar yang terjadi di Kota Pekanbaru masih banyak terjadi dan masih sulit untuk dilakukannya upaya penegakan hukum.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, Literatur, atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

²¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2012, hlm. 167.

²²*Ibid*, hlm. 25

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara nonstruktur yang berarti bahwa dalam melakukan wawancara pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga tidak harus terikat dengan daftar-daftar pertanyaan. Dengan demikian pertanyaan-pertanyaannya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.

b. Kuisioner

Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya jawaban sudah tertera dalam kuisioner. Kendatipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pertanyaan di berikan dalam bentuk esai, dalam hal ini responden sendirilah yang memberikan jawaban.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan tindak pidana pungutan liar antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan data olahan yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, terdapat 3 kasus tindak pidana pungutan liar yang telah diproses oleh satgas saber pungutan liar Polresta Kota Pekanbaru dan Satgas Saber Pungutan Liar Polda Provinsi Riau. Kasus pungutan liar ini yaitu aksi pungli yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh tersangka. Namun, pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilaksanakan masih tidak membuat para pelaku pungutan liar jera akan tindakan yang telah ia lakukan.

Penegakan hukum berkaitan dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggaran negara yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyal lemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.

Terjadinya pungutan liar ini tentu disebabkan adanya penegakan hukum yang belum terjadi secara maksimal. Seharusnya para pegawai negeri sipil sudah mendapatkan efek jera yang besar dengan sanksi pidana yang telah diterapkan pada kasus pungutan liar yang telah diproses tim saber pungutan liar. Namun dalam kenyataannya para pegawai negeri sipil dan masyarakat belum mendapatkan efek jera yang cukup kuat terhadap tindak pidana pungutan liar.

Setiap manusia tentu mempunyai akal yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk itu manusia dengan

pengetahuan akan hukum yang berlaku akan dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dengan pengertian tindak pidana ini tentunya masyarakat memiliki pengetahuan akan mana tindakan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga masyarakatpun dapat mengetahui apakah tindakan yang ia lakukan sudah benar atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam tindak pidana pungutan liar, tentu masyarakat dapat mengetahui bahwa pungutan liar merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sehingga masyarakat mengerti bahwa pungutan liar tidaklah baik untuk dilakukan.

Tindakan pungutan liar memanglah merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Ini dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang sebagaimana telah dijelaskan bahwa tindakan mengambil untung dari orang lain melalui jabatan yang dimiliki merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.

Melihat Pasal 11 dan 12 pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, harusnya sudah dapat memberikan efek yang jera terhadap masyarakat dan pegawai negeri sipil agar tidak melakukan

tindak pidana pungutan liar. Sanksi yang diberikan pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau juga sanksi pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,- sudahlah sangat memberikan efek jera yang berat kepada pegawai negeri sipil yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut dikarenakan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adanya hubungan dengan jabatan.

Kemudian pada Pasal 12 huruf (e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan juga pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- apabila pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Penerapan sanksi pidana ini tentu harusnya juga memberikan efek jera yang besar terhadap pelaku pungutan liar. Namun, sanksi

pidana yang telah terlaksana tidak membuat para pegawai negeri sipil dan masyarakat kapok akan tindak pidana pungutan liar ini.

Pengetahuan akan penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar ini tentu membutuhkan adanya suatu faktor berupa sarana atau fasilitas yang dapat menunjang masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lengkap tentang tindak pidana korupsi ini. Dengan pendidikan yang luas tentang tindak pidana korupsi, tentu membuat masyarakat mengerti akan tindak pungutan liar yang terjadi ini merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum sangatlah dibutuhkan dalam rangka menegakan hukum yang seharusnya berlaku didalam ruang lingkup masyarakat. Terlaksananya dengan maksimal penegakan hukum tersebut akan memicu suatu efek positif berupa kejujuran dan keadilan yang dapat menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat, karena penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlaksananya penegakan hukum terhadap pungutan liar tentu akan menciptakan norma-norma yang baik dalam berkehidupan yang adil.

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap

pungutan liar ini sangatlah bergantung kepada bagaimana masyarakat menghadapi pelayanan publik dan juga bagaimana para pegawai negeri sipil dapat menyadari bahwa wewenang yang ia miliki haruslah memikirkan kepentingan bersama dalam bermasyarakat. tindakan pungutan liar ini tentu harus ditegakan secara maksimal agar tidak terjadinya pungutan liar secara berkelanjutan dan tidak mandarah daging menjadi kebiasaan dalam hidup bermasyarakat.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

Pungutan liar memiliki unsur yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepada dirinya. Melihat unsur ini, tentu terlihat bahwa pungutan liar ini merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, ini dikarenakan pungutan liar bersifat memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tidak selamanya

berjalan dengan baik. Ini dikarenakan terkadang adanya hambatan dalam melakukan tindak penegakan hukum. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di dalam ruang lingkup pegawai negeri sipil juga mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ketentuan pidananya.

Menurut Bapak Bripka Toga Marjohan Sinaga, masih maraknya terjadi tindak pidana pungutan liar ini dikarenakan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pungutan liar di Kota Pekanbaru. Faktor-faktor ini tentu terdapat dari pihak-pihak yang berbeda, yaitu :

- 1) Faktor dari pegawai negeri sipil
- 2) Faktor dari masyarakat

Dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil, para pegawai negeri sipil melaksanakan tugas pelayanan publik dengan interaksi secara langsung kepada masyarakat. Namun terkadang, pelayanan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil belum terlaksana secara optimal dan juga belum terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh pemerintah. Salah satunya yaitu tindakan pungutan liar yang dilaksanakan oleh para pegawai negeri sipil. Para pegawai negeri sipil melaksanakan pungutan liar dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, namun melaksanakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tindakan yang telah dilakukan oleh para pegawai negeri sipil tentu jelas telah melanggar hukum yang telah diatur sebagaimana pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, tentu harus dilaksanakan penegakan hukum yang sangat tegas kepada para pelaku agar mendapatkan efek jera yang sangat berpengaruh kepada para pelaku karena hukum bersifat memaksa dan tegas.

Masih banyak masyarakat beranggapan bahwa wajar apabila meminta para pegawai negeri sipil untuk membantunya dalam hal pelayanan publik dengan memberikan imbalan ataupun bayaran akan mempermudah proses pelayanan sehingga masyarakat tidak akan merasa ribet. Masyarakat juga beranggapan bahwa birokrasi yang dimiliki para pegawai negeri sangatlah berbelit-belit. Sehingga masyarakat menjadi malas untuk mengikuti prosedur yang ada.²³

Berdasarkan dari hasil kuisisioner dan analisa penulis, maka dapat dilihat bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dikota Pekanbaru yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai pungutan liar tersebut kepada dinas terkait beserta pegawainya.
Kurangnya sosialisasi dari penegak hukum mengenai pungutan liar sehingga dinas maupun para pegawai negeri sipilnya masih kurang mendapatkan pengetahuan

²³ *Ibid.*

- mengenai pungutan liar tersebut. Seharusnya peraturan mengenai pungutan liar diikuti dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada dinas terkait beserta pegawainya serta sosialisasi tentang sanksi pidana jika melakukan pelanggaran tersebut.
2. Kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang.

Dalam hal penegakan hukum terhadap pungutan liar, penegak hukum yang berwenang yaitu tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang mempunyai wewenang untuk menindak pelanggaran terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan pungutan liar akan tetapi tim satgas saber Kota Pekanbaru belum melakukan pengawasan terhadap pungutan liar secara maksimal. Dan juga, pengawasan pada dinas yang terkait juga sangat dibutuhkan melihat banyaknya prosedur-prosedur pada dinas yang telah dilanggar oleh para pegawai negeri sipil dalam rangka mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.

3. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan sehingga membuka peluang bagi pegawai negeri sipil untuk melakukan tindak pidana pungutan liar. Masyarakat kurang memahami tentang pentingnya mematuhi prosedur yang telah diatur. Tidak semua orang mengetahui hukum dan memiliki kesadaran hukum, untuk lebih jelasnya ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum, antara lain:

- a. Rasa takut pada sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar
- b. Oleh karena kepentingan pribadi dijamin oleh hukum
- c. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman
- d. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan atau kelompok

Melihat banyaknya kendala yang dihadapi, tentu dibutuhkan suatu upaya dan solusi yang tegas agar dapat menjalankan penegakan hukum ini secara tegas. yaitu:

1. Memperbanyak Sosialisasi tentang Pungutan Liar
Menurut Bapak Bripka Toga Marjohan Sinaga, upaya yang sangat penting dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar ini adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga dinas-dinas agar dapat memberikan pengetahuan yang sangat luas kepada mereka tentang bagaimana hukum yang mengatur tentang pungutan liar, sanksi pidananya, hingga akibat yang timbul apabila melakukan tindak pidana pungutan liar. Dengan terlaksananya upaya ini, akan sangat membantu pihak Tim Sapu Bersih Pungutan Liar dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakan hukum tindak pidana pungutan liar.²⁴
2. Memperketat Pengawasan Dari Pihak Yang Terkait
Pengawasan terhadap tindak pungutan liar sangatlah dibutuhkan agar tindak pungutan

²⁴ Wawancara dengan Bapak Bripka Toga Marjohan Sinaga, Anggota Tim Saber Pungli Polresta Pekanbaru, Bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 20 April 2017.

liar ini tidak terjadi lagi. Sehingga tindak pidana pungutan liar ini tidak menjadi kebiasaan bagi masyarakat dan juga para pegawai negeri sipil. Apabila perilaku ini mandarah daging dalam masyarakat dan juga pegawai negeri sipil, akan sangat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat dan juga dinas yang terkait. Sehingga penegakan hukum terhadap pungutan liar ini menjadi sulit untuk diberantas. Pelaksanaan pengawasan ini, dibutuhkan dari pihak pihak yang terkait. Yaitu :

- a) Pengawasan dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar
- b) Pengawasan dari dinas-dinas yang terjadi tindakan pungutan liar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

- A. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum berjalan maksimal sesuai amanat Undang-undang tersebut.
- B. Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya adalah

kurangnya sosialisasi mengenai pungutan liar tersebut kepada dinas terkait beserta pegawainya, kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

B. Saran

1. Dalam penegakan sanksi pidana terhadap pungutan liar, dinas ataupun instansi terkait sebaiknya untuk kedepannya agar lebih memperhatikan pengawasan terhadap pegawai dinas atau instansi tersebut, sehingga mengurangi kemungkinan terhadap tindak pidana pungutan liar yang terjadi dimasyarakat kota pekanbaru.
2. Memberikan sanksi pidana yang tegas yang berlaku kepada oknum yang melakukan pelanggaran maupun yang melindungi pelaku pelanggaran sehingga tujuan dari penegak hukum itu tercapai. Kemudian menumbuhkan kesadaran dan wawasan masyarakat melalui sosialisasi baik melalui media cetak, media elektronik, penyuluhan dan lain sebagainya mengenai pengetahuan tentang pungutan liar untuk masa yang akan datang sehingga diharapkan akan menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Amrullah, Faisal, 2003, "Pola Penegakan Hukum di

- Indonesia” . Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Januari.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chazawi, Adam, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2012 *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta
- Djamali, R. Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- D, Soedjono, 1983, *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, Sinar Baru,Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Muhammad Nurul, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum UIR, Jakarta
- Ilyas, Amir , 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo,Sudikno, 1992, mengenai suatu hukum pengantar, liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka cipta, Jakarta.
- Muhammad, Addulksdir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal

- Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I Agustus 2010, hlm. 28.
- Erdiansyah, “Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi I Agustus 2010,hlm. 91

John N. Gallo, “ Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime”, *Journal Of Criminal Law and Criminology, Northwestern University School of Law*, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?” *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L.J. 707, 1998-1999.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomo 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

D. Website

<http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html?m=1>, diakses, tanggal, 19 April 2017.

<http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/01/26/tim-saber-pungli-seret-3-asn-disdukcapil-ke-polresta-pekanbaru>, diakses, tanggal, 7 April 2017.

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>, diakses, tanggal, 25 April 2017.

<http://www.pekanbaru.go.id/visi-kota/> diakses, tanggal, 25 April 2017.

<http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/> diakses, tanggal, 25 April 2017.

<http://www.zona1000.com/2016/06/inilah-sejarah-kepolisian-republik.html>, diakses, tanggal, 4 April 2017.

<http://digilib.uinsby.ac.id/2718/5/Barab%20.pdf>, diakses, tanggal, 21 November 2017.

<https://rumahkita.co.id/2016/06/02/perekonomian-kota-pekanbaru/> diakses tanggal 21 November 2017.